



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0210/Pdt.P/2017/PA.Kjn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh:-----

Nama : XXXXXX;-----
Umur : 54 tahun, agama Islam;-----
Pendidikan : SD;-----
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;-----
Tempat kediaman di : Dukuh Panumbangan RT 004 RW 002 Desa Lambangelun Kecamatan Paninggaran Kabupaten Pekalongan;-----

Selanjutnya disebut sebagai sebagai Pemohon;

Dengan ini akan mengajukan permohonan dispensasi nikah terhadap anaknya bernama:-----

Nama : XXXXXX;-----
Tanggal lahir : 17 Agustus 1999;-----
Umur : 18 tahun 3 bulan;-----
Agama : Islam;-----
Pendidikan : SMK;-----
Pekerjaan : Sopir;-----
Tempat kediaman di Dukuh Panumbangan RT 004 RW 002 Desa Lambangelun Kecamatan Paninggaran Kabupaten Pekalongan;-----
Pengadilan Agama tersebut;-----
Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;-----

Putusan Nomor 0210/Pdt.P/2017/PA.Kjn
Hal. 1 dari 5 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya yang ditandatangani sendiri tertanggal 14 Nopember 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen Nomor 0210/Pdt.P/2017/PA.Kjn tanggal 18 September 2017 mengajukan hal-hal sebagai berikut: -----

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Mudriyah binti Sachari pada tanggal 28 Agustus 1993 dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Paninggaran Kabupaten Pekalongan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 110/31/VIII/1993 tanggal 28 Agustus 1993 ; -----
2. Bahwa pernikahan Pemohon dengan Mudriyah binti Sachari tersebut telah mempunyai anak yang bernama XXXXXX ;-----
3. Bahwa anak Pemohon bernama XXXXXX tersebut telah menjalin hubungan cinta dengan seorang perempuan yang bernama XXXXXX binti Koiman umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SMK belum bekerja, alamat Desa Tenogo Kecamatan Paninggaran Kabupaten Pekalongan; -----
4. Bahwa hubungan anak Pemohon bernama XXXXXX dengan XXXXXX tersebut sudah sangat akrab dan sulit dipisahkan sehingga apabila tidak segera dinikahkan, Pemohon khawatir akan menimbulkan madlarat yang lebih besar; -----
5. Bahwa antara anak Pemohon nama XXXXXX dengan calon istrinya (XXXXXX) tidak ada hubungan keluarga/nasab maupun sesusuan yang menyebabkan halangan untuk nikah;-----
6. Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi suami dan/atau kepala keluarga ;-----
7. Bahwa Pemohon dan XXXXXX sudah datang ke rumah keluarga XXXXXX untuk melamar XXXXXX, dan XXXXXX serta keluarganya telah menerima lamaran dari XXXXXX ;-----
8. Bahwa untuk mengatasi hal-hal tersebut di atas, Pemohon telah datang ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Paninggaran Kabupaten Pekalongan dengan maksud untuk menyatakan kehendak menikah anak Pemohon bernama XXXXXX dengan XXXXXX binti

Putusan Nomor 0210/Pdt.P/2017/PA.Kjn

Hal. 2 dari 5 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koiman namun oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Paninggaran tersebut ditolak dengan alasan anak Pemohon belum cukup umur (masih berumur 18 tahun 3 bulan) karena lahir pada tanggal 17 Agustus 1999 sebagaimana tersebut dalam surat penolakan Nomor: 437/Kua.11.26.11/PW.01/11/2017 tanggal 14 November 2017 ; -----

Berdasarkan alasan-alasan/ dalil-dalil tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kajen berke-nan menerima permohonan ini dan selanjutnya memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:: -----

PRIMER:-----

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;-----
2. Menetapkan memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama XXXXXX untuk menikah dengan seorang perempuan bernama XXXXXX binti Koiman;-----
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----

SUBSIDER:-----

Atau apabila Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);-----

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah hadir menghadap di persidangan;-----

Bahwa pada sidang berikutnya Pemohon tidak pernah hadir lagi dipersidangan, dan tidak menguasai kepada wakilnya yang sah sebagai kuasanya untuk hadir dan tidak ada pemberitahuan yang resmi tentang ketidakhadirannya tersebut dan kepadanya telah dilakukan pemanggilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga harus dinyatakan bahwa Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara, dan perkara tersebut dinyatakan gugur;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis menunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum di dalam berita acara perkara ini yang untuk seperlunya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;-----

Putusan Nomor 0210/Pdt.P/2017/PA.Kjn
Hal. 3 dari 5 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan surat permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara, maka Majelis harus menetapkan perkara nomor 0210/Pdt.P/2017/PA.Kjn. gugur;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah menalami perubahan dan penambahan menjadi Undang-undang nomor 03 Tahun 2006, maka biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat;-----

Mengingat, akan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon, gugur ;-----
2. Memerintahkan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 361.000 (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kajeen pada hari Senin tanggal 21 Desember 2017 M. bertepatan dengan tanggal 02 Rabi'ul Akhir 1439 H. oleh Drs. Mahmudin, S.H., M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. Saefudin, M.H. dan Drs. Imam Maqduruddin Alsy, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Ali Fatoni, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, tanpa hadirnya Pemohon;-----

Ketua Majelis

ttd

Drs. Mahmudin, S.H., M.H

Putusan Nomor 0210/Pdt.P/2017/PA.Kjn
Hal. 4 dari 5 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

Dra. Hj. Z. Hani'ah

Drs. Imam Maqduruddin Alsy

Panitera Pengganti

Ttd

Ali Fatoni, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran-----Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses Penyelesaian Perkara-----Rp. 50.000,-
3. Biaya Pemanggilan / Pengumuman-----Rp. 250.000,-
4. Redaksi-----Rp. 5.000,-
5. Meterai putusan-----Rp. 6.000,-

Jumlah

Rp. 341.000,-

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Untuk salinan yang sama bunyinya
Oleh

Panitera Pengadilan Agama Kajen

Drs. H. Mashuri

Putusan Nomor 0210/Pdt.P/2017/PA.Kjn

Hal. 5 dari 5 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)